



PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT PARKIR KHUSUS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa tarif retribusi tempat parkir khusus telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, dan dengan memperhatikan perkembangan perekonomian masyarakat tarif retribusi parkir khusus dianggap sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Parkir Khusus;

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF
RETRIBUSI TEMPAT PARKIR KHUSUS.**

BAB I

PENYESUAIAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 1

Struktur besarnya tarif retribusi yang dikenakan kepada wajib retribusi disesuaikan dan ditetapkan menjadi sebagai berikut :

Pada pelataran parkir dan gedung parkir :

- | | |
|--|--------------|
| a. Kendaraan Truck gandengan dan alat-alat berat | Rp. 10.000,- |
| b. Kendaraan jenis truck mini dan mini bus | Rp. 4.000,- |
| c. Kendaraan jenis sedan, jeep, pick up dan sejenisnya | Rp. 3.000,- |
| d. Kendaraan bermotor roda tiga | Rp. 2.000,- |
| e. Kendaraan bermotor roda dua | Rp. 2.000,- |
| f. Kendaraan tidak bermotor roda dua | Rp. 1.000,- |

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka tarif retribusi tempat parkir khusus yang diatur dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus dilakukan penyesuaian menjadi tarif retribusi parkir khusus sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 11 Januari 2016

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 11 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd

M. IDEHAM

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 5**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT PARKIR KHUSUS

I. U M U M

Dengan memperhatikan perkembangan kemampuan perekonomian masyarakat, dan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah dengan tidak mengesampingkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat retribusi parkir khusus dianggap sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi

Sesuai dengan kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan ketentuan pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan penyesuaian tarif pelayanan terhadap retribusi parkir khusus di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Pelataran Parkir adalah tempat parkir termasuk halaman atau lapangan yang ditentukan oleh Pengelola atau Penyelenggara Parkir

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 1